



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 43/M-DAG/PER/12/2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
10. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
20. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012.

- (2) DAK Bidang Sarana Perdagangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan, memperlancar arus barang antar wilayah dan meningkatkan ketersediaan, kestabilan harga bahan pokok, dan meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen serta memberikan alternatif pilihan untuk mendapatkan harga terbaik bagi para petani dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Daftar Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 43/M-DAG/PER/12/2011
TANGGAL : 20 Desember 2011

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012
- LAMPIRAN II : Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



**PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2012**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2012 yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan, yang selanjutnya disebut DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang perdagangan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
3. Sistem Resi Gudang selanjutnya disebut SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
4. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
5. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
7. Gudang Kelas A adalah Gudang Kualitas Terbaik dengan fasilitas dan peralatan lengkap.
8. Jalan Kelas I adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton.
9. Sentra produksi hasil pertanian adalah daerah yang menghasilkan komoditi pertanian dengan jumlah produksi di atas jumlah produksi rata-rata nasional.

10. Alternatif pembiayaan adalah pilihan yang dapat diakses oleh para petani dan kelompok tani untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan dengan mengagunkan Resi Gudang sebagai jaminan.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/pembudidaya komoditas pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
14. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
15. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang non-Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
16. Pos Ukur Ulang adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
17. Sistem Satuan Internasional (SI) adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
18. Pasar Tertib Ukur adalah predikat yang diberikan kepada pasar tradisional yang telah memenuhi kriteria pasar tertib ukur yang meliputi semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku, semua pedagang/pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima apabila memperdaya penggunaan UTTP, pasar dikelola dengan suatu manajemen, manajemen pengelola pasar memahami pemakaian UTTP yang benar dan melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin, pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis dan pemilik UTTP, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar.
19. Pengamat tera adalah SDM kemetrologian yang bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan SI.
20. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah penera yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

21. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal Provinsi adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perdagangan.

II. KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

1. Kebijakan Umum

- a. Kebijakan DAK Bidang Sarana Perdagangan secara umum adalah diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (terutama bahan pokok) serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah-daerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan dan daerah pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya.
- b. DAK Bidang Sarana Perdagangan ditujukan untuk :
 - 1) meningkatkan pelayanan di bidang sarana perdagangan, khususnya dalam meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok sehingga meningkatnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia;
 - 2) meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan tertib ukur dalam rangka melindungi kepentingan umum/konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran melalui pengawasan terhadap UTTP, BDKT, serta pelayanan tera/tera ulang UTTP; dan
 - 3) memberikan alternatif pilihan bagi para petani dan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah untuk menyimpan barang di gudang sampai mendapatkan harga terbaik.
- c. Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 meliputi (1) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar), (2) Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam kerangka SRG, dan (3) Peningkatan Sarana Metrologi Legal.
- d. Gubernur/Bupati/Walikota diberikan kewenangan mengusulkan kepada Menteri Perdagangan dalam melakukan perubahan pemanfaatan ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagai akibat terjadinya bencana alam.

- e. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah wajib menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah sebagai dana pendamping sesuai ketentuan perundangan yang diperuntukan bagi biaya operasional, biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana perdagangan, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.

2. Kebijakan Khusus

- a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar) :
- 1) Diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki pasar tanpa bangunan, kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen, dan kabupaten/kota dengan jumlah persentase pasar yang rusak.
 - 2) Lingkup kegiatan meliputi:
 - a) pembangunan baru dalam 1 (satu) lantai utama, di lokasi yang baru di atas lahan matang siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurangan tanah, dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau regular antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau diistilahkan dengan *embrio pasar*,
 - b) perluasan bangunan pasar, yakni perluasan/penambahan bangunan utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai utama, dengan memperluas dan/atau menambah kapasitas/daya tampung bangunan utama pasar sebagai akibat dari peningkatan aktivitas perdagangan di dalam pasar; dan
 - c) renovasi bangunan utama pasar berupa los dan/atau kios yang sudah ada.
- b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG.
- 1) Diprioritaskan kepada Kabupaten/Kota dengan produksi komoditi padi, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput laut yang melebihi jumlah minimal yang ditetapkan pada kriteria teknis dan bersedia menyediakan lahan dan akses menuju gudang.
 - 2) Pemanfaatan meliputi pembangunan gudang flat, pembangunan sarana penunjang dan penyediaan peralatan gudang.
- c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal
- 1) Diprioritaskan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki indeks teknis tertinggi, dimana semakin tinggi mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal berupa unit pengawasan berjalan tera/tera ulang UTTP dan Pos Ukur Ulang.
 - 2) Pos ukur ulang diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki pasar yang telah memperoleh predikat *Pasar Tertib Ukur* dan pasar yang merupakan *pasar percontohan* Kementerian Perdagangan.

III. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

1. Pengalokasian

Pengalokasian DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
Penentuan kelayakan daerah penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan menggunakan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan Indeks Teknis (IT) dengan bobot 50%.
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
 - 1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK menggunakan IFW dengan bobot 20% dan IT dengan bobot 80%.
 - 2) IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus yang merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan indeks teknis yang merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan.
 - 3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara Pemerintah dengan Panitia Kerja Transfer ke Daerah DPR R.I.
 - 4) Mekanisme pengalokasian DAK berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Indek Teknis (IT) diperoleh melalui penghitungan data teknis tertentu, yaitu berasal dari Kriteria Teknis sebagai berikut :

- a. **Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar)**
 - 1) Kabupaten/Kota yang memiliki pasar tanpa bangunan.
 - 2) Kabupaten/Kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 Kilometer.
 - 3) Kabupaten/Kota dengan persentase jumlah pasar yang rusak, dengan ketentuan bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat > 40% dan Wilayah Indonesia Bagian Timur > 40%.
 - 4) Kabupaten/Kota, di luar kabupaten tertinggal dan kawasan perbatasan, yang telah menerima DAK Bidang Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) selama 2 tahun terakhir berturut - turut, tidak diprioritaskan untuk memperoleh DAK Bidang Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar).

b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG

- 1) Kabupaten/Kota yang belum memiliki Gudang Komoditi Pangan permanen sesuai SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian.
- 2) Kabupaten/Kota yang belum memiliki gudang komoditi pangan pada radius ≤ 5 km dari daerah sentra produksi hasil pertanian.
- 3) Kabupaten/Kota yang terdapat kelompok tani dan pelaku usaha komoditas pertanian di wilayah pembangunan gudang.
- 4) Kabupaten/Kota dengan produksi komoditi primer (padi, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet, kopi) minimal sebesar:
 - a) Komoditi Padi > 300.000 ton
 - b) Komoditi Jagung > 150.000 ton
 - c) Komoditi Kopi > 5.000 ton
 - d) Komoditi Kakao > 10.000 ton
 - e) Komoditi Lada > 15.000 ton
 - f) Komoditi Karet > 250.000 ton
 - g) Komoditi Rumput Laut > 100.000 ton

Catatan:

Perlakuan pada data teknis sub bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG dibatasi oleh adanya kesiapan lahan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal

- 1) Pengadaan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP
 - a) Kabupaten/Kota yang memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang metrologi legal dalam bentuk Unit Kerja atau UPTD.
 - b) Kabupaten/kota yang minimal 60% dari potensi UTTP (khususnya timbangan di Pasar dan pompa ukur BBM di SPBU) di wilayahnya belum dapat ditangani untuk ditera/ditera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi.
 - c) Kabupaten/kota yang wilayah geografinya untuk dapat dijangkau oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi membutuhkan biaya yang besar (misal daerah kepulauan, daerah terpencil, dll).
 - d) Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang menerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2011.

2) Pengadaan Pos Ukur Ulang di Pasar

- a) Kabupaten/kota yang merupakan lokasi pengembangan pasar percontohan Kementerian Perdagangan.
- b) Kabupaten/kota memiliki pasar tradisional yang telah mendapat predikat Pasar Tertib Ukur.
- c) Kabupaten/kota yang memiliki pasar tradisional yang telah menyediakan ruangan untuk pos ukur ulang.
- d) Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang menerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2011.

Catatan :

- i. Prioritas pada Kabupaten/Kota yang memiliki indeks teknis 40 tertinggi. Semakin tinggi Indeks teknis mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal.
- ii. Alokasi minimum DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2012 yang diusulkan : 1) Unit pengawasan berjalan tera/tera ulang UTTP sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); 2) Pos Ukur Ulang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Penyaluran

Penyaluran DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan perundangan yang berlaku lainnya.

IV. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

1. Perencanaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam penyusunan kegiatannya. SKPD yang menerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dalam menyusun perencanaan kegiatan dan monitoring dalam APBD Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan SKPD Provinsi yang membidangi Perdagangan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012.

Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dan salinan RKA dikirimkan kepada:

- a. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Perdagangan sebagai langkah awal koordinasi.
- b. Menteri Perdagangan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

2. Pelaksanaan Teknis

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 harus mengacu pada Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2012.

b. Revisi

Perubahan menu dari alokasi DAK antar Sub Bidang (sub bidang pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar), sub bidang pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka SRG, dan sub bidang peningkatan sarana metrologi legal), hanya dapat dilakukan apabila di daerah tersebut terjadi kondisi *force majeure*.

Mekanisme pengajuan revisi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

V. PENGGUNAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

Pasar yang akan dibangun hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah “pasar bersih, aman dan nyaman, segar & ramah”, yakni Pasar dengan ciri antara lain :

- Bersih, artinya tersedianya lingkungan pasar yang bersih, yang dapat ditunjukkan dari tidak adanya sampah yang berserakan;
- Aman dan Nyaman, berarti semua penghuni pasar baik pedagang maupun pembeli merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi jual beli, bebas dari premanisme, pencopetan, serta lingkungan pasar yang tidak pengap dan bau;
- Segar, karena produk yang dijual memang merupakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas dengan harga yang bersaing bagi masyarakat/konsumen; dan
- Ramah, karena dalam melakukan transaksi jual beli di pasar, interaksi dalam arti melayani dan dilayani terjalin langsung antar penjual dan pembeli.

Untuk mewujudkan kaidah pasar tersebut, petunjuk teknis ini memberikan beberapa acuan umum dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan berupa pasar yang meliputi:

Penentuan lokasi. Secara umum menerangkan beberapa acuan yang berkaitan dengan lokasi, embrio pasar, Rencana Tata Ruang Wilayah, kepadatan penduduk, dan sebagainya.

Penataan tapak pasar yang baik. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembangunan/pengembangan pasar, yaitu: (1) kebutuhan ruang; (2) sirkulasi udara dan pencahayaan.

Panduan teknis bangunan pasar. Petunjuk teknis ini memberi beberapa acuan yang berkaitan dengan bangunan utama seperti los dan/atau kios, serta beberapa persyaratan teknis yang berkaitan dengan sarana penunjang pasar.

a. Batasan dan Karakteristik Pasar

Prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar), dimana dalam implementasinya, pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) haruslah memperhatikan budaya setempat, topografi wilayah setempat, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan alokasi anggaran. Oleh karena itu, implementasi dari petunjuk teknis ini masih dapat disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Agar petunjuk teknis ini dapat tepat guna dan sesuai dengan pencapaian indikator kinerja kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012, maka karakteristik pasar yang diharapkan dalam petunjuk teknis ini adalah pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Cakupan wilayah. Pembangunan/pengembangan pasar berada dalam wilayah pemukiman yang diutamakan pada tingkat kecamatan maupun pedesaan;
- 2) Waktu beroperasi secara reguler atau rutin. Pasar yang beroperasi secara rutin dan periodik seperti Pasar Mingguan dan Pasar Harian. Pasar Kaget tidak termasuk dalam petunjuk teknis ini;
- 3) Produk yang dipasarkan berupa komoditi bahan pokok. Pasar yang utamanya menjual komoditi bahan pokok basah seperti sayur mayur, buah, ikan, daging, dan bukan pasar yang menjual produk khusus seperti pakaian, obat-obatan, perhiasan sebagai komoditi pendukung lainnya;
- 4) Kuantitas produk yang dijual secara eceran. Pasar yang menjual produk dalam jumlah besar kepada pedagang perantara seperti pasar grosir, pasar induk dan pasar penunjang tidak termasuk dalam bahasan petunjuk teknis ini.

b. Lingkup Kegiatan

Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) terdiri dari:

1) Pembangunan baru

Pembangunan baru adalah pembangunan pasar dalam 1 (satu) lantai utama, di lokasi yang baru di atas lahan matang siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurangan tanah, dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau regular antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau lazim disebut dengan *embrio pasar*.

Pembangunan baru dilakukan terhadap bagian utama pasar yang berupa los dan/atau kios, papan nama pasar, dan sarana penunjang pasar lainnya berupa toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sistem drainase, ketersediaan air bersih, serta apabila dimungkinkan dapat dilengkapi dengan kantor pengelola, tempat parkir, atau sarana ibadah.

Pembangunan baru didasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan perekonomian di suatu daerah tertentu serta penetapan lokasi yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) telah ada embrio pasar (aktivitas jual beli);
- b) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya;
- c) lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan tidak dalam keadaan sengketa;
- d) ketersediaan akses jalan yang mudah dilalui; dan
- e) lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

2) Perluasan Bangunan Pasar

Perluasan Bangunan Pasar adalah pembangunan sarana utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai utama, dengan memperluas lokasi pasar sebagai akibat dari aktivitas perdagangan dalam pasar yang meningkat. Hal ini dilakukan agar mampu menampung lebih banyak pedagang dan memberikan kenyamanan kepada pembeli.

Perluasan pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) bagian utama bangunan pasar berupa los dan/atau kios tidak dapat menampung para pedagang yang ada;
- b) lokasi perluasan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah;

- c) lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan tidak dalam keadaan sengketa;
- d) menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas di lokasi pasar tersebut; dan
- e) memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting untuk menempati kembali tempat berdagang pada bagian los dan/atau kios yang telah dibangun sebagai dampak dari perluasan pasar.

3) Renovasi Bangunan Utama Pasar berupa Los dan/atau Kios yang sudah ada

Renovasi pasar adalah pembangunan pasar dengan melakukan perbaikan terhadap bangunan utama pasar seperti los atau kios yang sudah tidak layak, tanpa merubah lokasi tempat kedudukan bangunan Pasar (pasar berada pada lokasi lama) dan tidak adanya perluasan lokasi maupun kapasitas daya tampung Pasar.

Renovasi pasar dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas di lokasi pasar tersebut dan memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting untuk menempati kembali tempat berdagang.

Apabila alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 masih memungkinkan, dapat dilakukan renovasi terhadap sarana penunjang pasar yang tidak berfungsi secara optimal seperti toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, dan sarana ibadah.

c. Perencanaan Tapak Bangunan Pasar

Perencanaan tapak pasar hendaknya dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran dan kondisi lingkungan setempat serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang, sirkulasi udara dan pencahayaan.

1) Kebutuhan Ruang Pasar

Dalam penataan tapak pasar, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan ruang dari pasar dengan memperhatikan jumlah pelaku pasar (pedagang, pembeli, dan pengelola). Ruang yang sebaiknya disediakan dalam pasar adalah: bangunan utama los dan/atau kios. Apabila kondisi dan alokasi anggaran masih memungkinkan, sebaiknya juga dilakukan identifikasi terhadap sarana penunjang pasar (toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sarana ibadah), dan sarana pendukung lainnya (pos keamanan, pos ukur ulang, area parkir, akses masuk dan keluar pasar, dan kantor pengelola pasar)

Kebutuhan utama ruang dalam pasar dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a) Kios / Los Pasar, dengan penataan kios yang baik, antara lain :
- i. letak kios sebaiknya tidak menutupi arah angin;
 - ii. letak kios sebagai pembatas antara jalan umum dan area pasar dapat dibuat dua muka; dan
 - iii. letak kios yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang lain sebaiknya dibuat satu muka.

b) Papan Nama Pasar

Pembuatan atau pemasangan papan nama pasar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana contoh tercantum dalam **Gambar 1**, senantiasa berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut :

- i. Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuatkan papan nama pasar dengan mencantumkan logo Kementerian Perdagangan, nama pasar dan logo Pemerintah Daerah setempat.
- ii. Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk: (1) papan Nama/ Plank; (2) prasasti; atau (3) gapura.
- iii. Adapun tata desain papan nama pasar dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar;
 - Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama pasar;
 - Nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Dibawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat **“DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012”**;
 - Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar; dan

- Papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

N A M A P A S A R		
 <small>KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA</small>	DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012	 Pemerintah Daerah

Gambar 1. Tata Desain Papan Nama Pasar

c) Sarana Penunjang Pasar

Penataan sarana penunjang pasar yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Toilet/MCK,
 - Pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas (*sign board*).
- ii. Tempat Penampungan Sampah Sementara dan Tempat sampah,
 - Tempat penampungan sampah sementara memiliki volume yang dapat menampung seluruh sampah pasar per hari.
- iii. Sarana Ibadah / Mushola,
 - Sarana ibadah/Mushola ditempatkan di salah satu sudut pasar yang strategis dan apabila memungkinkan lokasinya berjauhan dengan aktivitas jual beli di pasar.

2) Sirkulasi Udara dan Pencahayaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tapak pasar terkait dengan sirkulasi udara dan pencahayaan, adalah sebagai berikut:

- a) Posisi bangunan kios atau los dalam pasar apabila memungkinkan disesuaikan dengan arah mata angin yang bertiup sehingga dapat membuat udara di sekitar pasar dapat mengalir dengan baik.
- b) Pencahayaan dalam bangunan pasar hendaknya dapat mengoptimalkan pemanfaatan intensitas sinar matahari sebagai sumber pencahayaan bagi ruang-ruang di pasar.
- c) Aspek pencahayaan selain memperhatikan kenyamanan pengunjung sebaiknya juga menghemat energi dengan tidak hanya bergantung pada pasokan energi listrik.

3) Struktur dan Bentuk Bangunan Fisik Pasar

Dalam desain struktur dan bentuk bangunan pasar, konsep desain yang disarankan sebaiknya merupakan konsep pasar terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a) Memudahkan pemeliharaan pasar.
- b) Mendapatkan pencahayaan matahari secara optimal dalam pasar.
- c) Memberikan keleluasaan kepada pengunjung karena pengunjung akan berada di sisi luar bangunan yang langsung bersinggungan dengan udara luar.

Bangunan los dan/atau kios untuk pasar hendaknya dapat memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a) Desain sederhana, efisien, memenuhi kebutuhan fungsional tetapi tetap mempertimbangkan suatu ciri daerah yang dapat dilebur secara bersama-sama dan mudah diimplementasikan (dalam pelaksanaan pembangunan mudah diterapkan).
- b) Memudahkan pemeliharaan atas bangunan yang akan dikembangkan.
- c) Biaya pengembangan pemeliharaan yang dikeluarkan sangat efisien dan efektif.
- d) Menggunakan material yang telah mempertimbangkan antisipasi bencana kebakaran yang sering terjadi di pasar, dan kemudahan perawatan atas bahan yang digunakan.

2. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG

a. Lingkup Kegiatan

Petunjuk teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur gudang dan fasilitas pergudangan dalam rangka implementasi SRG.

Program pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik gudang flat di daerah Kabupaten/Kota sesuai prioritas bidang perdagangan, yang terdiri dari:

- 1) Pembangunan Gudang Flat,
- 2) Pembangunan Sarana Penunjang, dan
- 3) Penyediaan Peralatan Gudang.

Pembangunan gudang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang SRG sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

b. Persyaratan Umum dan Teknis

Pembangunan gudang dimaksudkan untuk menyediakan tempat yang layak guna menyimpan hasil komoditi pertanian, terutama padi, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet dan kopi sehingga dapat mendorong penyerapan hasil pertanian secara nasional, terutama ketika terjadi kelebihan suplai pada saat panen.

Pembangunan gudang flat mengacu pada SNI 7331:2007 untuk Gudang kelas A, dengan persyaratam sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini meliputi :

1) Persyaratan Umum Pembangunan Gudang Flat

- a) Lokasi gudang terletak di daerah sentra produksi.
- b) berada Di dekat atau di pinggir jalan kelas I
- c) di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
- d) jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia.
- e) di bangun terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya
- f) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.
- g) Penetapan lokasi gudang yang akan dibangun harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.

2) Persyaratan Teknis Pembangunan Gudang Flat

- a) Konstruksi Bangunan meliputi :
 - i. Kerangka bangunan gudang harus kokoh guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia.
 - ii. Atap gudang yang dapat dilengkapi dengan atap pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor.
 - iii. Dinding bangunan gudang harus kokoh.
 - iv. Lantai gudang terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gudang dan bebas dari resapan air tanah.
 - v. Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar.
 - vi. Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang.
 - vii. Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya.

- viii. Bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang.
- ix. Bangunan gudang disarankan membujur dari timur ke barat, sehingga sedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.

b) Fasilitas Gudang

Gudang harus memiliki sarana penunjang yang meliputi:

- i. Mesin pengering (*dryer*) untuk meningkatkan mutu komoditi yang akan disimpan di gudang, khusus untuk komoditi Padi dan Jagung.
- ii. Instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang.
- iii. Instalasi hydrant dan alat penangkal petir.
- iv. Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi.
- v. Saluran air yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air.
- vi. Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh di sekelilingnya.
- vii. Kamar mandi dan WC.
- viii. Halaman atau area parkir dengan luas yang memadai.
- ix. Fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

c) Peralatan Gudang

Gudang harus mempunyai peralatan sebagai berikut:

- i. Alat timbang yang memiliki tanda tera sah yang berlaku untuk mengukur berat barang.
- ii. Palet yang kuat untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang yang disimpan terjaga.
- iii. Higrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang.
- iv. Tangga stapel untuk memudahkan penumpukan barang di gudang.
- v. Alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran.
- vi. Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya.
- vii. Alat kebersihan agar kebersihan gudang terjaga.

3) Papan Nama Gudang

Pembuatan atau pemasangan papan nama gudang yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana tercantum dalam **Gambar 2** berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut :

- a) Setiap unit gudang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama gudang dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama gudang dan Logo Pemda setempat.
- b) Papan nama gudang tersebut dapat berbentuk : papan Nama/Plank, prasasti; atau gapura.
- c) Adapun tata desain papan nama gudang adalah sebagai berikut:
 - i. Ukuran papan nama, prasasti atau gapura dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik gudang.
 - ii. Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama gudang.
 - iii. Nama gudang dibuat dan ditempatkan secara simetris bagian atas papan nama. Di bagian bawah nama gudang, dituliskan kalimat **“DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012”**.
 - iv. Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama gudang.
 - v. Papan nama gudang ditempatkan di depan akses masuk gudang agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

N A M A G U D A N G		
 <small>KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA</small>	DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012	 Pemerintah Daerah

Gambar 2. Tata Desain Papan Nama Gudang

3. Peningkatan Sarana Metrologi legal

1) Lingkup Kegiatan

Terdapat dua lingkup kegiatan Peningkatan Sarana Metrologi Legal yaitu pengadaan: 1) Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP, dan 2) Pos Ukur Ulang.

Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP merupakan infrastruktur yang disiapkan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi dan kegiatan pengawasan kemetrologian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat dalam hal ini pemilik/pengguna UTTP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal. Objek kegiatan pelayanan tera dan tera ulang dan kegiatan pengawasan kemetrologian tersebut dilakukan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

Pos Ukur Ulang merupakan sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Pos Ukur Ulang memiliki fungsi sebagai tempat:

- 1) untuk mencocokkan dan mengecek ulang hasil transaksi pembelian barang belanjanya;
- 2) untuk memperoleh informasi tentang kemetrologian; dan
- 3) untuk memberikan penyuluhan langsung tentang kemetrologian.

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP oleh Penera/Pegawai Berhak yang berada di UPTD Metrologi Legal dan untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian oleh Pengamat Tera/PPNS di Unit Kerja yang memiliki tupoksi metrologi legal.
 - b) Apabila pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal belum memiliki UPTD Metrologi Legal untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang UTTP atau Unit Kerja untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian, maka pemanfaatan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi atau Unit Kerja Provinsi untuk melakukan kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP, pengawasan, dan penyuluhan kemetrologian di wilayah kerja Provinsi.

- c) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus menjaga keberadaan kendaraan dan peralatan di dalamnya melalui inventarisasi daftar peralatan secara berkala dan tidak dapat dialihfungsikan tanpa adanya persetujuan Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.
 - d) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus menyediakan ruangan/tempat yang representatif untuk menyimpan peralatan-peralatan dalam hal peralatan-peralatan tersebut tidak sedang digunakan/dimasukkan ke dalam kendaraan pada saat pelaksanaan kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP, pengawasan atau penyuluhan kemetrolgian.
 - e) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus melakukan verifikasi peralatan standar uji/kerja (peralatan di dalam Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP) secara berkala ke UPTD Metrologi Legal provinsi atau Balai Standardisasi Metrologi Legal di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemanfaatan Pos Ukur Ulang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus memberikan bimbingan kepada pengelola pasar yang memperoleh Pos Ukur Ulang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. memasang papan nama atau spanduk "Pos Ukur Ulang";
 - ii. mendesain atau mengatur tata letak meja dan sarana lainnya sesuai dengan kondisi ruangan agar kegiatan ukur ulang dapat berjalan baik;
 - iii. menghimbau masyarakat atau konsumen/pembeli agar melakukan pengecekan atau pengukuran ulang barang belanjanya;
 - iv. menjaga keberadaan dan keamanan pos ukur ulang.
 2. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus melakukan monitoring keberadaan dan keakuratan peralatan di Pos Ukur Ulang secara berkala melalui kegiatan verifikasi ke UPTD Metrologi Legal provinsi atau Balai Standardisasi Metrologi Legal di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kegiatan ukur ulang yang dilakukan di Pos Ukur Ulang tidak dipungut biaya (gratis) dari konsumen atau masyarakat yang memanfaatkannya untuk pengukuran, penakaran atau penimbangan ulang serta dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku.

3) Klasifikasi Penggunaan Alokasi Dana

- a) Berdasarkan alokasi DAK yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2012, pemanfaatan alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal untuk peralatan standar uji/kerja dapat disesuaikan berdasarkan 3 (tiga) kategori sebagai berikut :
- i. Kelompok A, pemanfaatan untuk kendaraan karoseri khusus dengan peralatan utama pengawasan dan tera/tera ulang UTP.
 - ii. Kelompok B, pemanfaatan untuk kendaraan karoseri khusus dengan peralatan utama pengawasan dan tera/tera ulang UTP dan peralatan penyuluhan.
 - iii. Kelompok C, pemanfaatan untuk kendaraan karoseri khusus dengan peralatan utama pengawasan dan tera/tera ulang UTP, peralatan penyuluhan, dan peralatan standar uji/kerja tambahan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan kemetrologian.

Tabel 1. Klasifikasi Pemanfaatan Alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal


Rincian	Kelompok		
	A	B	C
Peralatan Utama			
1. Kendaraan karoseri khusus + perlengkapan pendukung (bagian a, b, dan c)	✓	✓	✓
2. Peralatan pengawasan dan tera/tera ulang UTP (bagian d)			
a. Alat uji dacin logam	✓	✓	✓
b. Kaki tiga penggantung dacin logam	✓	✓	✓
c. Alat uji timbangan meja	✓	✓	✓
d. Alat uji timbangan halus	✓	✓	✓
e. Alat uji timbangan sentisimal	✓	✓	✓
f. Alat uji pompa ukur BBM	✓	✓	✓
g. Alat uji meter kayu	✓	✓	✓
3. Perlengkapan pendukung pengawasan dan tera/tera ulang (bagian e)			
a. Meja sidang tera/tera ulang	✓	✓	✓
b. Tool set sidang tera/tera ulang	✓	✓	✓
c. Tang segel	✓	✓	✓
d. Landasan cap tanda tera	✓	✓	✓


Peralatan Pendukung Tambahan			
4. Peralatan Penyuluhan (bagian f)			
a. LCD proyector	-	✓	✓
b. Replacement lamp unit	-	✓	✓
c. Compact Audio Visual Supporting System	-	✓	✓
d. Genset	-	✓	✓
e. Automatic voltage regulator	-	✓	✓
f. Emergency lamp	-	✓	✓
g. Power roll cable	-	✓	✓
h. Screen proyektor	-	✓	✓
6. Peralatan tambahan pendukung pengawasan UTTP (bagian g)			
a. Anak timbangan bidur 20 kg	-	-	✓
b. Timbangan elektronik portable pendukung pengawasan UTTP	-	-	✓
7. Timbangan untuk pengawasan kuantitas BDKT (bagian g)	-	-	✓

- b) Dalam hal alokasi DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal untuk Kelompok A tidak mencukupi, maka perlengkapan tambahan pada bagian c sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini dapat ditiadakan.
- c) Dalam hal pengadaan Pos Ukur Ulang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2012 yang memiliki pasar tradisional yang mendapatkan Pasar Tertib Ukur atau memiliki pasar percontohan Kementerian Perdagangan diharuskan untuk mengadakan pos ukur ulang, sebagaimana daftar berikut:
- i. Kota Ternate
 - ii. Kota Singkawang
 - iii. Kota Gorontalo
 - iv. Kabupaten Samosir
 - v. Kota Bengkulu
 - vi. Kabupaten Sikka
 - vii. Kota Serang
 - viii. Kota Pangkal Pinang
 - ix. Kota Banjarmasin
- 4) Persyaratan Teknis
- a) Pengadaan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP
- Unit Pengawasan Berjalan Tera dan Tera Ulang UTTP merupakan kendaraan roda empat dengan karoseri khusus yang berisi peralatan pengawasan kemetrologian, tera/tera ulang UTTP dan

peralatan penyuluhan yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan kemetrolgian dengan spesifikasi umum sebagai berikut :

- i. Dapat menampung seluruh peralatan pengawasan UTTP dan BDKT, peralatan tera/tera ulang dan peralatan penyuluhan kemetrolgian; dan
- ii. Spesifikasi teknis kendaraan dan peralatan pengawasan dan tera/tera ulang tercantum dalam **Lampiran 1.5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.
- iii. Gambar desain unit pengawasan berjalan tera dan tera ulang UTTP untuk DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2012 adalah sebagaimana pada **Gambar 3** sebagai berikut.





Gambar 3. Desain Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP

b) Pengadaan Pos Ukur Ulang

Pos Ukur Ulang adalah tempat atau pos yang disediakan di pasar tradisional yang dilengkapi dengan peralatan ukur ulang dengan spesifikasi sebagai berikut :

- i. Pos Ukur Ulang didesain menarik dan dilengkapi dengan papan nama
- ii. Pos ukur ulang diharapkan dibangun di bagian depan pasar (pintu masuk) yang paling banyak dilalui konsumen atau tempat yang mudah dilihat oleh pembeli atau pengunjung pasar;
- iii. Spesifikasi teknis perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ukur ulang, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.
- iv. Gambar desain Pos Ukur Ulang untuk DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2012 adalah sebagaimana dalam **Gambar 4** berikut :



Gambar 4. Desain Pos Ukur Ulang

c) Spesifikasi Teknis Khusus untuk Pengadaan Peralatan Kemetrolagian

Seluruh peralatan dan standar untuk Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTPP dan Pos Ukur Ulang diupayakan memenuhi spesifikasi teknis khusus sebagai berikut:

- i. buatan dalam negeri atau merek lokal.
- ii. telah memiliki ijin tanda pabrik.
- iii. memiliki sertifikat kalibrasi dari Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan.
- iv. dilengkapi dengan gambar teknis/foto dengan dibubuhi distempel.
- v. untuk karoseri kendaraan mobilitas, harus dirancang sehingga barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
- vi. perusahaan karoseri harus memiliki ijin yang masih berlaku (karoseri tertunjuk oleh instansi yang berwenang).
- vii. perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus terdaftar sebagai Agen Pemegang Merek.
- viii. perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus memiliki service center di ibukota provinsi seluruh Indonesia.
- ix. untuk Air Conditioner pada kendaraan mobilitas, perusahaan Air Conditioner harus memiliki jaringan pelayanan purna jual.

d) Pembuatan/Pemasangan Sticker/Cat Nama Peralatan Mobilitas Sidang Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolagian serta Papan Nama Pos Ukur Ulang

Pembuatan/pemasangan sticker/cat nama Unit Pengawasan Berjalan Tera dan Tera Ulang serta papan nama Pos Ukur Ulang yang didanai melalui DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal, harus dibuatkan sticker/cat nama *Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTPP* dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama kendaraan mobilitas, logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat.


Adapun layout sticker/cat nama kendaraan mobilitas adalah sebagai berikut:

- i. ukuran sticker/cat nama kendaraan mobilitas dan papan nama pos dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan dan bangunan pos;
- ii. ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama kendaraan mobilitas atau papan nama pos;

- iii. ukuran logo *Bantjana Patakarana Pralaya Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama kendaraan mobilitas atau papan nama pos;
- iv. ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama kendaraan mobilitas atau papan nama pos;
- v. nama kendaraan mobilitas dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat "**KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012**", dengan contoh sebagaimana tercantum dalam **Gambar 5**.
- vi. sticker/cat nama kendaraan operasional harus ditempatkan di tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.
- vii. warna tulisan pada kendaraan mobilitas adalah kuning menyala.


Sementara, tata desain papan nama Pos Ukur Ulang adalah sebagai berikut:

- i. setiap unit pos ukur ulang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama pos dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama pos dan Logo Pemda setempat.
- ii. papan nama pos tersebut berbentuk papan nama/plank yang diletakkan di depan ruangan Pos Ukur Ulang.



Gambar 5. Tata Desain Stiker/Cat Nama Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP

- iii. nama pos dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama pos ditambahkan kalimat **“KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012”**, sebagaimana contoh dalam Gambar 6.
- iv. untuk Pos Ukur Ulang dilengkapi dengan tulisan **“JIKA ANDA RAGU, TIMBANG KEMBALI BELANJAAN ANDA DI SINI. GRATIS!”**



Gambar 6. Tata Desain Papan Nama Pos Ukur Ulang

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pemantauan

Pemantauan teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan di Kabupaten/Kota dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2012.

Pemantauan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaan.

Ruang lingkup pemantauan pada aspek teknis meliputi:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan rencana penggunaan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) dengan petunjuk teknis; dan

- c. pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

Pemantauan DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Kunjungan lapangan; dan
- c. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan atau kunjungan lapangan.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Sarana Perdagangan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian dan pelaksanaan DAK ke depan.

Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, *output* dan apabila dimungkinkan sampai *outcome* dan dampaknya.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Review atas laporan akhir yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir tahun pelaksanaan;
- b. Studi evaluasi; dan
- c. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh organisasi pelaksana dan/atau tim koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Pelaporan

a. Laporan Triwulan

Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan selaku penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 sebagai penanggung jawab anggaran yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.6** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Laporan Triwulan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada:

- 1) Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar);
- 2) Menteri Perdagangan cq. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG;
- 3) Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal;
- 4) Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan.

Laporan Triwulan tersebut disampaikan **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender** setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

b. Laporan Akhir

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan selaku penerima alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada:

- 1) Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar);
- 2) Menteri Perdagangan cq. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG;
- 3) Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal;
- 4) Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan.

Sistematika Laporan Akhir Penggunaan DAK sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.7** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012 yang diarahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka meningkatkan kelancaran distribusi, percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan, khususnya daerah-daerah tertinggal, meningkatkan perlindungan konsumen melalui peningkatan tertib ukur dan meningkatkan akses UKM terhadap alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) yang kesemua hal tersebut diharapkan menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



Lasminingsih
LASMININGSIH

**RENCANA PENGGUNAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**


Kabupaten / Kota :

Kegiatan	Alokasi DAK (Rp.)	Pendamping (Rp.)	Lokasi	Jumlah Unit	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan Nama Kegiatan berupa **Sub Bidang DAK** termasuk sub Menunya, misal untuk Pasar Pembangunan baru/ Rehabilitasi/ Perluasan Bangunan
- Kolom 2 : diisi dengan jumlah Rupiah Alokasi DAK **Sub Bidang DAK**
- Kolom 3 : diisi dengan rencana jumlah Rupiah Pendamping termasuk fisik, dan administrasi
- Kolom 4 : diisi dengan rencana lokasi peruntukan pembangunan/pengadaan (nama desa dan kecamatan)
- Kolom 5 : diisi dengan rencana jumlah unit
- Kolom 6 : diisi dengan keterangan lain-lain yang diperlukan

**DIAGRAM
 MEKANISME TATA CARA REVISI
 DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2012
 UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG TERKENA BENCANA**



Keterangan :

1. Kepala Satker mengajukan usulan revisi kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilengkapi dengan proposal yang berisi data dan kondisi pasca bencana alam serta rencana kegiatan yang akan di laksanakan. (foto bangunan/lokasi yang terkena bencana dilampirkan)
2. Gubernur/Bupati/Walikota meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Perdagangan dan tembusan kepada Instansi terkait
3. Menteri Perdagangan mendisposisi usulan tersebut ke eselon I dan dilanjutkan ke eselon II. Revisi diproses oleh eselon I dan eselon II, untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
4. Persetujuan revisi akan disampaikan Menteri Perdagangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusan kepada eselon I, Kepala Satker dan Instansi terkait.

KLASISIFIKASI UKURAN MINIMAL BANGUNAN DAN PRASARANA GUDANG SRG

A. Bangunan Gudang SRG untuk Komoditi Padi dan Jagung

No	Nama Bangunan	Ukuran Sesuai Alokasi Dana					
		Rp. < 4 M	Rp. 4 s/d 4.5 M	Rp. 4,5 S/d 5 M	Rp. 5 s/d 5,5 M	Rp. 5,5 s/d 6 M	Rp. > 6 M
1	Gudang dengan luas	600 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²
2	Kantor dengan luas	54 m ²	54 m ²	54 m ²	54 m ²	54 m ²	54 m ²
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m ²	36 m ²	36 m ²	36 m ²	36 m ²	36 m ²
4	Toliet Buruh dengan luas	13 m ²	13 m ²	13 m ²	13 m ²	13 m ²	13 m ²
5	Gardu Jaga dengan luas	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²
6	Pagar dengan luas	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1500 m ²
7	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²
8	Rumah Genset dengan luas	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²
9	Lantai Jemur dengan luas	250 m ²	250 m ²	250 m ²	250 m ²	250 m ²	250 m ²
10	Rumah Mesin Pengering (Dryer) dengan luas	100 m ²	120 m ²	120 m ²	240 m ²	240 m ²	240 m ²
11	Mesin Pengering (Dryer) Kapasitas	7.5 ton	10 ton	10 ton	20 ton	20 ton	20 ton
12	Luas Tanah	3000 m ²	3500 m ²	4000 m ²	4500 m ²	5000 m ²	5500 m ²

B. Bangunan Gudang SRG untuk Komoditi Kakao, Kopi dan Rumput Laut

No	Nama Bangunan	Ukuran Sesuai Alokasi Dana					
		Rp. < 4 M	Rp. 4 s/d 4,5 M	Rp. 4,5 S/d 5 M	Rp. 5 s/d 5,5 M	Rp. 5,5 s/d 6 M	Rp. > 6 M
1	Gudang dengan luas	600 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²
2	Kantor dengan luas	54 m ²	54 m ²	54 m ²	54 m ²	54 m ²	54 m ²
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m ²	36 m ²	36 m ²	36 m ²	36 m ²	36 m ²
4	Toliet Buruh dengan luas	13 m ²	13 m ²	13 m ²	13 m ²	13 m ²	13 m ²
5	Gardu Jaga dengan luas	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²
6	Pagar dengan luas	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1500 m ²
7	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²
8	Rumah Genset dengan luas	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²
9	Lantai Jemur dengan luas	500 m ²	600 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²	1000 m ²
10	Luas Tanah	3000 m ²	3500 m ²	4000 m ²	4500 m ²	5000 m ²	5500 m ²

**PERSYARATAN PEMBANGUNAN GUDANG FLAT
(MENGACU PADA SNI 7331:2007 UNTUK GUDANG KELAS A)**

No	Persyaratan	Klasifikasi Gudang Kelas A
I. Persyaratan Umum		
	Akses transportasi	jalan kelas I / II/perairan
II. Persyaratan Teknis		
Konstruksi Bangunan		
1	Kerangka gudang	Besi baja
2	Atap gudang yang dapat dilengkapi atap pencahayaan	baja lembaran lapis seng/baja lembaran lapis aluminium
3	Dinding gudang	
	a. Bahan dinding	tembok terplester atau tembok terplester dan terlapis seng
	b. Tinggi dinding	minimal 6,00 m
4	Lantai gudang	
	a. Bahan lantai	cor beton bertulang rangka
	b. Daya beban lantai	> 3,00 ton/m ²
	c. Tinggi lantai dari tanah	minimal 0,50 m
5	Talang air	baja lembaran lapis seng/ pipa PVC
6	Pintu gudang	
	a. Bahan pintu	plat besi/ kayu
	b. Lebar pintu	minimal 4,00 m
	c. Tinggi pintu	minimal 3,50 m
	d. Jumlah pintu	minimal 2 pintu
	e. Panjang kanopi	minimal 4,00m
7	Jarak ventilasi dari	
	a. Atap	0,75 -1,25 m
	b. Lantai	0,50 m
8	Lebar teritis	0,90 - 1,10 m
Fasilitas Gudang		
1	Identitas pengaturan lorong	
	a. Lorong pokok	minimal 1,50 m
	b. Lorong silang	minimal 1,00 m
	c. Lorong stapel	minimal 0,50 m
	d. Lorong kebakaran	minimal 0,75 m
2	a. Instalasi air	ada
	b. Instalasi listrik	ada
	c. Instalasi telepon	ada
	d. Instalasi <i>hydrant</i>	ada
	e. Generator	ada
	f. Penangkal petir	ada
3	Saluran air	ada
4	Letak kantor atau ruang administrasi	di luar gudang
5	Sistem keamanan	
	a. Ruang jaga	di luar gudang
	b. Alarm/ tanda bahaya	Ada
	c. Pagar	Ada
6	Kamar mandi/ WC	di luar gudang
7	Luas area parkir	minimal 500 m ²
8	Fasilitas sandar dan bongkar muat	Ada

Lampiran 1.4

Juknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2012

Peralatan Gudang		
1	Alat timbang bertera sah	ada
2	Palet kayu/ plastik	ada
3	Alat ukur	
	a. Higrometer	ada
	b. Termometer	ada
4	Tangga stapel	ada
5	Alat pemadam Kebakaran	ada
6	Kotak P3K dan obat	ada
7	Alat kebersihan	ada

SPESIFIKASI TEKNIS SARANA METROLOGI LEGAL

A. UNIT PENGAWASAN BERJALAN TERA/TERA ULANG UTTP

1. Spesifikasi Teknis Kendaraan

a.	Kendaraan
a.1	Unit Fisik
	- Jenis : mini bus
	- Bahan Bakar : Solar
	- Mesin : Isi Silinder \geq 2.500 cc
	- Power Steering : Asli/original dari rangka
	Dimensi
	- Panjang : \geq 4.500 mm
	- Lebar : \geq 1.500 mm
	- Tinggi : \geq 2.000 mm
	- Jarak Sumbu Roda : \geq 2.400 mm
	- Tinggi Min dari Tanah : \geq 190 mm
	Jarak Pijak Roda
	- Depan : \geq 1.250 mm
	- Belakang : \geq 1.250 mm
	Mesin
	- Diameter x Langkah : \geq 90 x 100 mm
	- Isi Silinder : \geq 2.500 cc
	- Daya Maksimum : \geq 95 PS / 3.400 rpm
	- Torsi Maksimum : \geq 20 Kgm / 2.000-3.200 rpm
	Transmisi
	Model : Transmisi manual dengan 5 peralihan + mundur
	Rem
	- Rem kaki : Sistem hidrolik, saluran ganda dengan vacuum booster atau setara
	- Rem tangan : Mekanisme expanding di transmisi belakang atau setara
	Suspensi
	- Depan : Semi eliptical, laminated leaf spring atau setara
	- Belakang : dengan shock absorber berdaya ganda atau setara Roda
	- Ban Depan : 750-15-10PR
	- Ban Belakang : 750-15-10PR
	- Velg : 5.5K x 15
	Berat
	- Berat Kosong : \geq 1.500 kg
	- Berat Brutto : \leq 6.000 kg
	Lain-lain
	- Kapasitas Tangki : \geq 60 liter
	- Radius Putar : 5 - 6 m
	- Daya Tanjakan : 30% - 50%
	- Kecepatan Maksimum : \geq 130 Km/jam
	- Aki : 12 V 75 AH

b.	Karoseri Kendaraan
b.1	Spesifikasi Karoseri
	Dimensi Karoseri :
	- Panjang Keseluruhan : 4.955 mm
	- Lebar Keseluruhan : 1.700 mm
	- Tinggi Keseluruhan : 2.560 mm
	Eksterior
	- Rangka : Semua besi (All steel)
	- Body : Plat Body Putih 2 mm dengan system press
	- Lantai : Plat dilapis spon AC dibungkus karpet
	- Pintu depan : Rangka asli dengan lampu
	- Pintu belakang : Hatch back ke atas dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)
	- Pintu samping : Model Swing
	- Lampu Depan Original/asli rangka
	- Lampu Kabut : Mampu menembus kabut tebal
	- Pijakan kaki : Untuk samping dan belakang
	- Mufler cutter : bahan croom
	- Velg : bahan alloy
	- Alarm system : Standar
	- Reverse Sensor : Standar
	- Ruang khusus : ruang genset/generator dan ruang kondensor AC Split
	- Kaca film : ≥ 0.6
	- Lampu Light Bar : Biru-biru
	- Sirene : 3 Suara
	- Jack stand : 2 di belakang kiri dan kanan
	- warna cat : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Warna atas : Biru Cyan : CMYK : C100 M0 Y0 K0 R0 G147 B221 ✓ Warna bawah : Baby blue : CMYK : C60 M40 Y0 K0 R102 G122 B179 ✓ Warna garis : ice blue : CMYK : C40 0 Y0 K0 R117 G197 B240 sesuai dengan Gambar 3 atau setara
	Interior
	- Plapon : Press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu
	- Dinding : Press ABS kombinasi vinyl atau setara
	- Cat : Standar Blinken Polyetene atau setara dalam proses spray booth di oven
	- Anti Karat : standar
	- Logo : Digital Printing
b.2	Syarat Karoseri
	- Karoseri harus dirancang sedemikian rupa sehingga barang-barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
	- Body karoseri dilengkapi dengan untuk Air Conditioner.
b.3	Audio System :
	Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup

c.	Perlengkapan Khusus/Tambahan:
c.1	AC split 1 PK
	Capacity : ≥ 2.000 kcal/h
	Cooling Capacity : ≥ 8.000 Btu/h.
	Electrical Parts
	- Power Input Cooling : ≤ 700 W
	- Running Current
	Cooling : 2-4A
	- Performance EER : 2 - 4 kcal/hW
	- Air Circulation : 10 - 15 Btu/hr.W
	- Indoor : ≤ 5 m ² /min
	- Outdoor : ≤ 20 m ² /min
	- Moisture Removal : 1.0 - 2.0 l/h.pts/h.
	- Noise Level Indoor,
	High/Med./Low (Sound Pressure, 1m) : $\leq 40/30/30$ dB(A)
	- Outdoor : ≤ 50 dB(A)
	Dimensions
	- Indoor : $\leq 900 \times 300 \times 200$ WxHxD (mm)
	- Outdoor : $\leq 600 \times 700 \times 400$ WxHxD (mm)
	Net Weight
	- Indoor : 5 - 10 kg
	- Outdoor : 15 - 25 kg
	Service Valve
	- Liquid Side : 5.00 - 7.00 mm
	- Gas Side : 5.00 - 15.00 mm
c.2	Meja kerja
	- Ukuran dan design menyesuaikan
	- Finishing cat duco dilapisi kaca pada bagian atas
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban
	- bahan dari dalam negeri
c.3	Kompartemen/Rak
	- Ukuran dan design menyesuaikan
	- Finishing Melamine
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban
	- bahan dari dalam negeri
	- letak menyesuaikan
c.4	Kursi Kerja 2 buah
	- Buatan local
	- Dapat disetel
	- Dapat berputar untuk memberi efek nyaman
	- Sandaran cukup kuat untuk beban tekan > 100 kg
c.5	Pemadam Kebakaran Lengkap dengan Bracket
	- Buatan Lokal
	- Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal
	- Dalam tabung berpengaman
	- Dilengkapi sertifikat/ keterangan

c.6	Kotak P3K (First Aids)
	- Buatan Lokal
	- Ukuran menyesuaikan
	- Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
c.7	Tambahan Outlet DC
	- Jumlah 3 atau menyesuaikan
	- Dilengkapi bracket
	- Buatan Lokal
c.8	Lampu Meja
	- Buatan Lokal
	- Posisi menyesuaikan
	- Memberi penerangan yang cukup
	- Daya menyesuaikan
	- Jumlah menyesuaikan

2. Spesifikasi Peralatan Pengawasan dan tera/tera ulang UTTP

d.	Peralatan Standar
d.1	Alat Uji Dacin Logam : 1 set
	Kelas
	Bahan kuningan massiv
	Susunan terdiri dari:
	- Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg
	- 1 buah lemping 5 kg
	- 2 buah lemping 10 kg
	- 3buah lemping 25 kg
	Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air,diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis
d.2	Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod) : 1 buah
	Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah
	Diameter bagian bawah sekitar 60 mm, diameter atas sekitar 50 mm
	Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan
	Finisihing : cat besi warna hitam
d.3	Alat Uji Timbangan Meja: 1 set
	Anak timbangan Kelas M2, bahan besi dengan susunan terdiri dari:
	- kapasitas 10 kg: 2 buah
	- kapasitas 5 kg: 2 buah
	- kapasitas 2 kg: 2 buah
	Dilengkapi dengan Remidi kelas M2, bahan kuningan terdiri 1 set (1 g – 1 kg)
	Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik

d.4	Alat Uji Timbangan Halus : 1 set
	Anak timbangan dengan susunan terdiri dari:
	- 1 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah
	- 1 unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 5 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 10 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 20 kg
	Bahan untuk anak timbangan halus : stainless steel
	Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
d.5	Alat Uji Timbangan Sentisimal : 1 set
	25 unit anak timbangan kelas M2 masing-masing kapasitas 20 kg
	bahan : besi massiv/besi cor
	Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat : hitam
	Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi
	Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
	1 set Remidi kelas M2 (1g – 1 kg), bahan remidi kuningan massiv
	Untuk standar uji pada bobot insut : anak timbangan kelas M2, bahan kuningan terdiri dari 1 buah 500g, 1 buah 1 kg, 1 buah 2 kg, dan 1 buah 5 kg
d.6	Alat Uji Pompa Ukur BBM : 1 set
	Terdiri dari:
	- 1 unit bejana Kelas III kapasitas 5 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III kapasitas 10 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III kapasitas 20 liter lengkap
	Bahan : stainless steel JIS 304, tebal pelat ± 1,2 mm
	Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana
	Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml
	Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass:
	Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya
	Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer
d.7	Alat Uji Meteran Kayu : 1 set
	Bahan : kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal ≥ 5 mm
	Daya baca 1 mm
	Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan
	Kotak harus difinishing dengan politer
	Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis

e.	Perlengkapan Pendukung
e.1	Meja untuk sidang tera/tera ulang : 4 buah
	Panjang : 110 cm
	Lebar : 70 cm
	Tinggi : 90 cm
	Alas Meja dari kayu yang baik dengan tebal minimal 2 cm
	Rangka dan kaki terbuat dari besi siku dan dapat dilipat dengan ukuran ≥ 4 cm
	Finisihing kayu : Politur
	Finishing Besi : Cat Besi warna hitam
e.2	Tool Set sidang tera/tera ulang : 1 set
	Terdiri dari:
	- 1 set kunci pas 6 mm – 24 mm
	- 3 buah obeng + dan 3 buah obeng -
	- 1 set kunci ring 6 mm – 24 mm
	- 1 unit kunci inggris 8"
	- 1 unit tang kombinasi 185 mm
	- 1 unit tang buaya
	- 1 unit tang "multi grip"
	- 1 unit tang jepit 165 mm
	- 1 set kunci schock 8 mm – 22 mm
	- 1 unit Gergaji besi
	- 1 unit palu 560 g
	- 1 unit palu 280 g
	- 1 set kunci L 1,5 mm – 12 mm
	- 1 unit pahat
	- 1 pasang setelan timbangan meja
	- 1 unit setelan timbangan sentisimal
	- 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor
	- 1 unit multi meter
	- 5 kg timah hitam
	- 5 kg timah plombir
	- 1 gulung kawat segel
	- 1 unit tool box 5 laci, bahan pelat besi
e.3	Tang Segel : 4 buah
	Terbuat dari bahan logam yang cukup kuat
	Memiliki 2 (dua) penjepit untuk sah plombir maupun jaminan plombir dengan penyetel
	Penyetel harus terbuat dari baut/logam berulir cukup presisi dan menjamin penggunaan jangka panjang
	Dilengkapi dengan pegangan karet/bergerigi sehingga tidak licin saat digunakan
	Seluruh bagian tang segel dilapisi nikel/chroom

e.4	Landasan Cap Tanda Tera :1 buah
	Bahan Besi Tempa yang diletakkan di atas kayu yang baik
	Kaki dari besi siku yang kuat dengan ukuran ≥ 6 cm dan dapat dilipat
	Bagian atas landasan dibuat alur dan lubang-lubang untuk tempat anak timbangan yang akan dibubuhi tanda tera
	Disediakan pula bagian besi massiv silinder cones untuk tempat takaran yang akan dibubuhi tanda tera
f.	Peralatan Penyuluhan
f.1	LCD Projector : 1 buah
	Banyaknya pixel : ≤ 480.000 dots (800 x 600) x 3
	Resolusi : SVGA
	Lensa proyeksi : manual focus & ≤ 1 x digital zoom Focus F ≥ 1 mm / F ≥ 15 mm
	Daya tahan lampu ≥ 3000 jam (kondisi normal), 4000 jam (pemakaian ekonomis)
	Ukuran layar : min ≥ 50 cm dan max ≤ 700 cm
	Tingkat Keterangan ≥ 2000 ANSI Lumens (normal) ≥ 1900 ANSI Lumens (ekonomis)
	Contrast $\geq 2000:1$
	Warna yang dapat ditampilkan ≥ 10 juta warna
	Jarak proyeksi : (1.0m) ~ (10 m)
	Aspect ratio 4:3 (native), 16:9
	Bergaransi
f.2	Replacement Lamp Unit : 2 buah
	Dilengkapi Tripod dari bahan besi yang cukup kuat dan dicat
	Tiap tripod dilengkapi 2(dua) unit lampu dengan daya ≥ 500 W/lampu
	Dilengkapi Kabel dengan panjang ≥ 10 m/tripod
f.3	Compact Audio Visual Supporting System : 1 set
	Yang terdiri dari :
f.3.1	Mixer : 1 Unit
	- Min 4 Channel
	- Low Noise
	- Metal Plate
	- LED Indicator
	- Adjustable Main Balance Volume
	- C/w input and output terminal
f.3.2	Equalizer : 1 Unit
	- independent per chanel ≤ 12 dB
	- octave ≤ 50 Hz
	- low cut filters eliminate system rumble
	- front panel by pass
	- independent switctable boost/cut ranges of 6dB or 12 dB
	- RF Filtered

	- 4 segment LED Ladders
	- Graphic Equalizer 9 band
f.3.3	Speaker Pasif 15 Inch : 2 unit
	- Power Capacity program \leq 500 W
	- Peak \leq 1000 W
	- Nominal Impedance \leq 8 Ω
	- Sensitivity \leq 98 dB
	- Max SPL \leq 128dB
f.3.4	Power : 1 unit
	- 8 Ω stereo \geq 1500 W
	- Sensitivity \leq 9 dB
	- Optimum power consumption
f.3.5	Mic Wireless: 2 unit.
	- Precision Craftted Vocal Mic
	- Dynamic
	- Supercardoid
	- Extremely smooth reponse for lead and backup vocals
	- World renowned, warmth, clarity and sensitivity to fine detail
	- Currency frequency 500-800 MHz
	- F/N ratio \leq 80 dB
f.3.6	Receiver Mic Wireless : 1 Unit
	- Locates clear channel instantly
	- Automatically the transmitter dan receiver
	- Antenna BNC
	- Sensitivity 1UV \leq 30dB S/N
f.3.7	Tripod untuk Speaker Pasif : 2 unit
	- Terbuat dari besi yang cukup kuat menahan beban s/d 150 kg
	- Difinishing dengan baik
	- Dilapisi cat pelindung karat
f.3.8	DVD Player : 1 unit
	- Minimum compatible untuk DVD, Video, CD
	- Hdmi Out
	- TV Out
	- Video Out
	- Multi Channel audio
	- Remote contro
	- Power output approx. 7mW-10 mW
	- Min Wave approx 650 nm dan 750 nm

f.3.9	Roll kabel untuk microphone regular ±90 meter
	- Size 2 x 30
	- Tinned Bore Cooper
	- Low Noise
	- High output
f.3.10	Roll kabel untuk speaker pasif ± 50 meter
	- Size 2 x 30
	- Tinned Bore Cooper
	- Low Noise
	- High output
f.3.11	Mic Stand: 2 unit
	- Adustable
	- Dilengkapi pemutar
	- Bahan dari metal yang cukup kuat
	- Dilapisi bahan pelindung karat
	- Finishingz cukup baik
f.3.12	Microphone Reguler (dengan kabel) : 2 unit
	- Precision Craftted Vocal Mic
	- Dynamic
	- Clarity sound
	- Low noise
	- High sensitive
f.3.13	Hard Case : 1 unit
	- Terbuat dari bahan yang cukup kuat
	- Tidak mudah karat
	- Diberi kunci pengaman
	- Dilengkapi dengan Roda untuk memudahkan mobilisasi
	- Kemasan compact
f.3.14	Jack-Jack Kabel : 1 set
	- Dari bahan yang minimum noise
	- Dilapisi dengan penutup
	- Dapat digunakan dengan bongkar pasang dalam waktu cukup lama
f.4	Genset : 1 buah
	Bahan Bakar Bensin
	Standy output : ≥ 7000 W
	Output yang direkomendasikan ≤ 6500 W
	Voltage : 220 V

	Frekuensi : 50 Hz
	1 phase
	Rated current : ≥ 25 A
	Rpm : ≤ 3000
	Excitation system : carbon brush atau setara
	Kapasitas tanki : ≤ 25 L
	Running time yang direkomendasikan ≥ 6 jam
	Konsumsi ≤ 4 liter/jam
	Tingkat kebisingan ≤ 75 dB
	Start system : dapat manual maupun bertenaga accu
	Tipe mesin : silinder tunggal
	Tipe oli : SAE 20-51
	Volume mesin : ≤ 450
	Kapasitas oli : ≤ 1.5 liter
	Dimensi : max 700 x 500 x 600 mm
	Berat ≤ 100 kg
	Berat ≤ 100 kg
	Dilengkapi Volt Meter
	Dilengkapi dengan Circuit Breaker (On/Off)
	Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter
	Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter
	Dilengkapi dengan soket untuk menghubungkan arus dari genset ke peralatan
f.5	Automatic Voltage Regulator : 1 buah
	Bahan : cover dari logam dicat dan gulungan motor dari tembaga
	Power : ≤ 10.000 W
	Continues power : ≤ 8000 W
	Dilengkapi dengan indicator lampu
	Dilengkapi saklar on/off
	Terdapat pegangan dari karet/kulit yang bersifat isolator
	Dilengkapi indikator Voltage dan Arus Analog
f.6	Emergency Lamp : 1 buah
	Lama Waktu penggunaan ≥ 8 jam
	Terbuat dari bahan yang baik dan kuat
	Power : ≤ 25 W
	Backup power batere : batere 6 V 6 AH (recharge termasuk didalamnya dan ukuran batere D

f.7	Power Roll Cable : 1 buah
	Kabel terbuat dari bahan yang cukup kuat, tidak mudah terkelupas
	Panjang \geq 50 meter
	Terdapat setidaknya 4 lubang (cord)
	Bahan penutup
	Dilengkapi pemutar untuk menggulung kabel
	Dilengkapi pegangan
	Power: dalam kondisi tergulung \leq 1500W, terbentang \leq 4000W
f.8	Screen Projector : 2 layar
	Terbuat dari bahan yang baik
	Warna putih bersih
	Rangka terbuat dari logam dan dapat dilipat
	Ukuran screen \leq 400 x 500 cm
g	PERALATAN TAMBAHAN PENDUKUNG PENGAWASAN UTTP DAN BDKT
g.1	Anak Timbangan Bidur 20 kg Kelas M2 sebanyak 50 unit
	- Bahan Besi Cor (cast iron);
	- Dilapisi dengan cat warna hitam;
	- Bentuk segi empat dengan pegangan;
	- Dilengkapi lubang justir;
g.2	Timbangan Elektronik Portable :
g.2.1	Kapasitas 30 kg sebanyak 1 unit
	- Daya baca: 10 g
	- Repeatabilitas : 0.5 g
	- Linearitas: + 0.5 g
	- Min permissible weight: 0.117 g
	- Piringan beban \leq 240 x 350 mm stainless steel AISI 304
	- Display: Backlit 7 digit/7 segment LC, \geq 16 mm height
	- Die cast aluminium housing
	- RS 232 interface
	- Power supply: 220-240V, 50/60 Hz
g.2.2	Kapasitas 6 kg sebanyak 1 unit
	- Daya baca: 1 g
	- Repeatabilitas : 0.1 g
	- Linearitas: + 0.1 g
	- Min permissible weight: 0.02 g
	- Piringan beban \leq 200 x 240 mm stainless steel AISI 304
	- Display: Backlit 7 digit/7 segment LC, tinggi \geq 16 mm
	- Die cast aluminium housing
	- RS 232 interface
	- Power supply: 220-240V, 50/60 Hz

g.3	Peralatan Pengawasan BDKT
g.3.1	Timbangan BDKT :
-	Kapasitas $\geq 1,5$ kg sebanyak 1 unit
	Daya baca : 0.01 g
	Repeatabilitas : 0.01 g
	Linearitas : ± 0.02 g
	Sensivitas perubahan temperature ≤ 3 ppm/ $^{\circ}$ C
	RS232 /USB conectivity to PC
	Display jelas
	Dimensi piringan penimbangan $\geq 150 \times 200$ mm
	Over load protection
	Dilengkapi dengan aplikasi statistic, penghitungan jumlah hitungan, pemeriksaan berat, dan 5 berat
	Power supply : adaptor 12V/0.84A
-	Kapasitas 6 kg sebanyak 1 unit
	Daya baca: 1 g
	Repeatabilitas : 0.1 g
	Linearitas: ± 0.1 g
	Min permissible weight: 0.02 g
	Piringan beban $\leq 200 \times 240$ mm stainless steel AISI 304
	Display: Backlit 7 digit/7 segment LC, tinggi ≥ 16 mm
	Die cast aluminium housing
	RS 232 interface
	Power supply: 220-240V, 50/60 Hz
-	Kapasitas 15 kg sebanyak 1 unit
	Day abaca : 2 g
	Repeatabilitas : 0.2 g
	Linearitas: ± 0.2 g
	Min permissible weight: 0.05 g
	Piringan beban $\leq 240 \times 360$ mm stainless steel AISI 304
	Display: Backlit 7 digit/7 segment LC, tinggi ≥ 16 mm height
	Die cast aluminium housing
	RS 232 interface
	Power supply: 220-240V, 50/60 Hz
	Kapasitas 60 kg sebanyak 1 unit
	Daya baca: 10 g
	Pringan beban $\leq 400 \times 500$ mm stainless steel
	Display: Backlit 7 digit/7 segment LC, tinggi ≥ 16 mm
	Die cast aluminium display housing
	RS 232 interface
	Base frame material :powder coating
	Power supply: 220-240V, 50/60 Hz

g.3.2	Komputer (laptop) pendukung yang memiliki :
	Software aplikasi metode pengujian BDKT yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam OIML R.87-2004 " Quantity of product in prepackage"
	- Dilengkapi dengan hasil/kesimpulan akhir pengujian (ditolak/diterima);
	- Dilengkapi dengan tampilan Grafik penimbangan secara individual;
	- Memory : DDR2 2GB;
	- Hard disk; 320 GB
	- WiFi, DVD-RW
	- Layar $\geq 14,1"$

B. POS UKUR ULANG

1.1	Meja Untuk Pos Ukur Ulang : 1 buah
	Sistem Bongkar Pasang
	Bahan : Stainless Steel
	Ketebalan ≥ 1 mm
	Ukuran keseluruhan (Panjang x Lebar x Tinggi) $\geq 150 \times 150 \times 60$ cm
	Ukuran meja $\geq 60 \times 60$ cm
	Ukuran Lubang Platform $\geq 32 \times 32$ cm
	Ukuran dudukan Indikator dan Printer $\geq 50 \times 32$ cm
1.2	Timbangan untuk Pos Ukur Ulang : 1 unit
	Kapasitas ≥ 30 kg
	Readability ≤ 100 g
	Fungsi : Tare, Zero, Print, Function, Clear, On/Off
	Interface : RS 232 (PC or printer)
	Power Suply : AC 220 V dan DC 9 V
	Satuan ukuran dalam kg
	Protection : General Purpose
	Display ≥ 6 digits; ≥ 25 mm/1"; High Contrast, LCD
	Operating Temperature : -10 to 40°C
	Humidity : 10 to 95 % relative humidity; non condensing
	kelengkapan : printer with printing result
	Spesifikasi printer: Diot Matrix printer for normal printer
	User Guide/Manual Book

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA PERDAGANGAN
TRIWULAN I / II / III / IV*)**

No.	Sub Bidang/Rincian Kegiatan	Alokasi DAK (Rp.)	Dana Pendamping (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi Pembangunan	Jumlah Unit	Permasalahan	Saran Tindak Lanjut	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Kab/kota :
Dinas

Nama pejabat
yang
menandatangani

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Sub Bidang DAK yang diperoleh kabupaten/kota yang bersangkutan dan rincian kegiatan peruntukannya, misal untuk pasar untuk Pembangunan pasar berupa bangunan baru, perluasan bangunan pasar, atau renovasi bangunan
- Kolom 3 : Diisi jumlah Rupiah alokasi DAK yang diperoleh kabupaten/kota yang bersangkutan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah Rupiah dana pendamping yang dialokasikan dan persentasenya dibanding alokasi DAK yang diperoleh
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Rupiah Realisasi Penggunaan Alokasi DAK
- Kolom 6 : Diisi nama desa dan kecamatan tempat lokasi pembangunan, apabila renovasi atau perluasan bangunan pasar diisi dengan nama Pasar.
Tidak perlu diisi untuk pengadaan Unit Pengawasamn Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP.
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah unit pengadaan, untuk Pasar diisi dengan jumlah unit kios dan/atau los yang dibangun
- Kolom 8 : Diisi dengan permasalahan/kendala yang dihadapi
- Kolom 9 : Diisi dengan saran tindak lanjut yang dibutuhkan
- Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lain-lain yang tidak tertampung dalam kolom sebelumnya apabila diperlukan

**DAERAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2012**

A. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
I	Provinsi Aceh	13,516,690,000
1	Kab. Aceh Barat	1,248,070,000
2	Kab. Aceh Barat Daya	1,170,350,000
3	Kab. Aceh Jaya	1,117,380,000
4	Kab. Aceh Selatan	1,115,150,000
5	Kab. Aceh Singkil	1,122,990,000
6	Kab. Aceh Tamiang	1,185,920,000
7	Kab. Aceh Timur	1,019,620,000
8	Kab. Gayo Lues	1,170,800,000
9	Kab. Nagan Raya	1,063,890,000
10	Kab. Pidie	1,033,370,000
11	Kab. Pidie Jaya	1,085,210,000
12	Kab. Simeulue	1,183,940,000
II	Provinsi Sumatera Utara	10,069,670,000
13	Kab. Asahan	1,017,890,000
14	Kab. Humbang Hasundutan	921,090,000
15	Kab. Nias Barat	1,196,480,000
16	Kab. Nias Selatan	1,149,390,000
17	Kab. Nias Utara	1,137,810,000
18	Kab. Pakpak Bharat	937,180,000
19	Kab. Serdang Bedagai	954,970,000
20	Kab. Tapanuli Tengah	1,006,070,000
21	Kab. Toba Samosir	1,748,790,000
III	Provinsi Sumatera Barat	7,493,400,000
22	Kab. Dharmas Raya	919,190,000
23	Kab. Padang Pariaman	1,218,730,000
24	Kab. Pasaman Barat	1,094,030,000
25	Kab. Pesisir Selatan	1,203,780,000
26	Kab. Sijunjung	1,057,960,000

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I,
 Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2011

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
27	Kab. Solok	985,110,000
28	Kab. Solok Selatan	1,014,600,000
IV	Provinsi Jambi	965,400,000
29	Kab. Muaro Jambi	965,400,000
V	Provinsi Sumatera Selatan	8,762,340,000
30	Kab. Banyu Asin	1,040,390,000
31	Kab. Empat Lawang	997,740,000
32	Kab. Lahat	1,103,730,000
33	Kab. Musi Rawas	1,074,920,000
34	Kab. Ogan Ilir	1,083,890,000
35	Kab. Ogan Komering Ilir	1,098,220,000
36	Kab. Ogan Komering Ulu	1,417,410,000
37	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	946,040,000
VI	Provinsi Bengkulu	7,985,300,000
38	Kab. Bengkulu tengah	1,121,280,000
39	Kab. Kaur	1,303,680,000
40	Kab. Kepahiang	1,114,390,000
41	Kab. Lebong	1,032,580,000
42	Kab. Mukomuko	1,052,530,000
43	Kab. Rejang Lebong	1,088,940,000
44	Kab. Seluma	1,271,900,000
VII	Provinsi Lampung	10,374,420,000
45	Kab. Lampung Barat	1,087,290,000
46	Kab. Lampung Timur	1,158,750,000
47	Kab. Lampung Utara	1,086,870,000
48	Kab. Mesuji	1,067,200,000
49	Kab. Pesawaran	1,052,720,000
50	Kab. Pringsewu	1,302,330,000
51	Kab. TulangBawang	1,111,500,000
52	Kab. TulangBawang Barat	1,266,210,000
53	Kab. Way Kanan	1,241,550,000
VIII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,233,020,000
54	Kab. Bangka Selatan	1,061,480,000
55	Kab. Belitung	1,171,540,000

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I,
 Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2011

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
IX	Provinsi Kepulauan Riau	2,337,360,000
56	Kab. Kepulauan Anambas	1,051,430,000
57	Kab. Natuna	1,285,930,000
X	Provinsi Jawa Barat	2,185,960,000
58	Kab. Garut	1,194,930,000
59	Kab. Sukabumi	991,030,000
XI	Provinsi Jawa Tengah	5,941,090,000
60	Kab. Banyumas	1,208,340,000
61	Kab. Batang	1,287,490,000
62	Kab. Karanganyar	1,103,420,000
63	Kab. Klaten	1,183,920,000
64	Kab. Wonogiri	1,157,920,000
XII	Provinsi D I Yogyakarta	3,070,640,000
65	Kab. Bantul	980,550,000
66	Kab. Gunung Kidul	1,014,770,000
67	Kab. Kulon Progo	1,075,320,000
XIII	Provinsi Jawa Timur	4,539,600,000
68	Kab. Bangkalan	1,178,260,000
69	Kab. Bondowoso	1,138,180,000
70	Kab. Pamekasan	952,690,000
71	Kab. Sampang	1,270,470,000
XIV	Provinsi Banten	2,282,740,000
72	Kab. Lebak	1,174,530,000
73	Kab. Pandeglang	1,108,210,000
XV	Provinsi Bali	3,035,280,000
74	Kab. Buleleng	964,030,000
75	Kab. Jembrana	1,076,710,000
76	Kab. Karang Asem	994,540,000
XVI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	8,850,070,000
77	Kab. Bima	1,036,520,000
78	Kab. Dompu	1,060,980,000
79	Kab. Lombok Barat	1,184,760,000
80	Kab. Lombok Tengah	1,298,440,000
81	Kab. Lombok Timur	1,207,020,000

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I,
 Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2011

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
82	Kab. Lombok Utara	1,082,770,000
83	Kab. Sumbawa	1,141,440,000
84	Kab. Sumbawa Barat	838,140,000
XVII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	21,973,570,000
85	Kab. Alor	2,209,220,000
86	Kab. Belu	1,172,100,000
87	Kab. Ende	1,237,650,000
88	Kab. Flores Timur	1,214,680,000
89	Kab. Kupang	1,137,830,000
90	Kab. Lembata	1,300,110,000
91	Kab. Manggarai	1,143,530,000
92	Kab. Manggarai Barat	1,060,620,000
93	Kab. Manggarai Timur	1,110,360,000
94	Kab. Nagekeo	1,042,120,000
95	Kab. Ngada	1,085,640,000
96	Kab. Rote Ndao	1,042,790,000
97	Kab. Sabu Raijua	1,246,600,000
98	Kab. Sumba Barat Daya	1,501,220,000
99	Kab. Sumba Tengah	1,143,270,000
100	Kab. Sumba Timur	1,078,150,000
101	Kab. Timor Tengah Selatan	1,087,490,000
102	Kab. Timor Tengah Utara	1,160,190,000
XVIII	Provinsi Kalimantan Barat	10,982,680,000
103	Kab. Bengkayang	1,082,450,000
104	Kab. Kapuas Hulu	1,213,610,000
105	Kab. Kayong Utara	1,321,700,000
106	Kab. Ketapang	1,171,290,000
107	Kab. Landak	910,820,000
108	Kab. Melawi	1,014,570,000
109	Kab. Sambas	1,219,170,000
110	Kab. Sanggau	1,022,970,000
111	Kab. Sekadau	1,036,560,000
112	Kab. Sintang	989,540,000

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I,
 Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2011

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
XIX	Provinsi Kalimantan Tengah	3,662,820,000
113	Kab. Barito Selatan	805,410,000
114	Kab. Lamandau	935,270,000
115	Kab. Seruyan	950,820,000
116	Kab. Sukamara	971,320,000
XX	Provinsi Kalimantan Selatan	1,141,220,000
117	Kab. Hulu Sungai Utara	1,141,220,000
XXI	Provinsi Kalimantan Timur	3,150,810,000
118	Kab. Kutai Barat	1,033,120,000
119	Kab. Malinau	1,090,880,000
120	Kab. Nunukan	1,026,810,000
XXII	Provinsi Sulawesi Utara	4,532,960,000
121	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	1,104,700,000
122	Kab. Kepulauan Sangihe	1,309,940,000
123	Kab. Kepulauan Talaud	1,207,340,000
124	Kab. Minahasa Utara	910,980,000
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	11,175,720,000
125	Kab. Banggai	1,216,740,000
126	Kab. Banggai Kepulauan	1,161,460,000
127	Kab. Buol	1,128,490,000
128	Kab. Donggala	1,156,040,000
129	Kab. Morowali	1,305,440,000
130	Kab. Parigi Moutong	1,023,660,000
131	Kab. Poso	1,120,280,000
132	Kab. Sigi	946,410,000
133	Kab. Tojo Una-Una	1,063,180,000
134	Kab. Toli-Toli	1,054,020,000
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	9,776,070,000
135	Kab. Jeneponto	1,078,120,000
136	Kab. Kepulauan Selayar	1,092,210,000
137	Kab. Luwu	1,453,620,000
138	Kab. Pangkajene Kepulauan	1,068,610,000
139	Kab. Sidenreng Rappang	1,031,570,000
140	Kab. Tana Toraja	1,467,060,000

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I,
 Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2011

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
141	Kab. Toraja Utara	1,577,970,000
142	Kab. Wajo	1,006,910,000
XXV	Provinsi Sulawesi Tenggara	8,512,420,000
143	Kab. Bombana	1,324,620,000
144	Kab. Buton Utara	1,963,210,000
145	Kab. Kolaka Utara	1,189,720,000
146	Kab. Konawe Selatan	1,325,840,000
147	Kab. Konawe Utara	1,397,540,000
148	Kab. Wakatobi	1,311,490,000
XXVI	Provinsi Gorontalo	4,578,500,000
149	Kab. Boalemo	1,115,040,000
150	Kab. Bone Bolango	1,349,040,000
151	Kab. Gorontalo Utara	1,143,750,000
152	Kab. Pohuwato	970,670,000
XXVII	Provinsi Sulawesi Barat	5,946,320,000
153	Kab. Majene	1,204,900,000
154	Kab. Mamasa	1,391,270,000
155	Kab. Mamuju	1,264,510,000
156	Kab. Mamuju Utara	922,850,000
157	Kab. Polewali Mandar	1,162,790,000
XXVIII	Provinsi Maluku	8,718,100,000
158	Kab. Buru	1,138,960,000
159	Kab. Buru Selatan	1,031,100,000
160	Kab. Kepulauan Aru	1,126,080,000
161	Kab. Maluku Barat Daya	1,061,770,000
162	Kab. Maluku Tenggara	1,040,100,000
163	Kab. Maluku Tenggara Barat	1,159,120,000
164	Kab. Seram Bagian Barat	1,104,650,000
165	Kab. Seram Bagian Timur	1,056,320,000
XXIX	Provinsi Maluku Utara	8,631,110,000
166	Kab. Halmahera Barat	1,249,590,000
167	Kab. Halmahera Tengah	1,314,560,000
168	Kab. Halmahera Timur	2,463,700,000
169	Kab. Halmahera Utara	1,375,140,000

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I,
 Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2011

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
170	Kab. Kepulauan Sula	1,128,080,000
171	Kab. Pulau Morotai	1,100,040,000
XXX	Provinsi Papua Barat	10,315,970,000
172	Kab. Kaimana	1,170,900,000
173	Kab. Maybrat	1,188,090,000
174	Kab. Raja Ampat	1,344,690,000
175	Kab. Sorong	1,167,850,000
176	Kab. Sorong Selatan	1,352,150,000
177	Kab. Tambrauw	1,417,250,000
178	Kab. Teluk Bintuni	1,339,910,000
179	Kab. Teluk Wondama	1,335,130,000
XXXI	Provinsi Papua	46,890,750,000
180	Kab. Asmat	1,681,430,000
181	Kab. Biak Numfor	1,322,490,000
182	Kab. Boven Digoel	1,642,510,000
183	Kab. Deiyai	2,170,250,000
184	Kab. Dogiyai	1,381,700,000
185	Kab. Intan Jaya	4,303,310,000
186	Kab. Jayawijaya	1,780,580,000
187	Kab. Keerom	2,275,160,000
188	Kab. Kepulauan Yapen	1,381,570,000
189	Kab. Lanny Jaya	1,489,090,000
190	Kab. Mamberamo Raya	1,401,340,000
191	Kab. Mamberamo Tengah	1,971,740,000
192	Kab. Mappi	1,699,080,000
193	Kab. Merauke	1,518,880,000
194	Kab. Mimika	1,221,490,000
195	Kab. Nabire	2,679,570,000
196	Kab. Nduga	1,927,060,000
197	Kab. Paniai	3,113,140,000
198	Kab. Pegunungan Bintang	1,820,790,000
199	Kab. Puncak Jaya	2,273,750,000
200	Kab. Sarmi	1,414,050,000
201	Kab. Tolikara	1,691,000,000

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I,
Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2011

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
202	Kab. Yahukimo	1,635,040,000
203	Kab. Yalimo	1,789,020,000
204	Kota Jayapura	1,306,710,000
Total Anggaran		253,632,000,000

B. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya

Dalam Kerangka SRG

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
I	Provinsi Aceh	4,766,880,000
1	Kab. Aceh Tengah	4,766,880,000
II	Provinsi Sumatera Selatan	4,446,640,000
2	Kota Pagar Alam	4,446,640,000
III	Provinsi Lampung	6,296,890,000
3	Kab. Lampung Barat	6,296,890,000
IV	Provinsi Jawa Barat	4,836,190,000
4	Kab. Tasikmalaya	4,836,190,000
V	Provinsi Jawa Tengah	3,459,440,000
5	Kab. Kebumen	3,459,440,000
VI	Provinsi Jawa Timur	19,635,340,000
6	Kab. Bojonegoro	5,050,590,000
7	Kab. Jember	5,146,880,000
8	Kab. Kediri	4,295,560,000
9	Kab. Malang	5,142,310,000
VII	Provinsi Banten	3,774,440,000
10	Kab. Pandeglang	3,774,440,000
VIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4,105,140,000
11	Kab. Lombok Timur	4,105,140,000
IX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,981,390,000
12	Kab. Kupang	3,981,390,000
X	Provinsi Sulawesi Utara	3,573,900,000
13	Kab. Bolaang Mongondow	3,573,900,000
XI	Provinsi Sulawesi Selatan	4,123,750,000
14	Kab. Luwu	4,123,750,000
Total Anggaran		63,000,000,000

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I,
 Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2011

C. Peningkatan Sarana Metrologi Legal

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	972,970,000
1	Kota Lhokseumawe	972,970,000
II	Provinsi Sumatera Utara	3,292,030,000
2	Kab. Asahan	783,750,000
3	Kab. Dairi	787,840,000
4	Kab. Nias	942,080,000
5	Kab. Samosir	778,360,000
III	Provinsi Sumatera Barat	1,519,760,000
6	Kab. Pesisir Selatan	778,290,000
7	Kota Padang Panjang	741,470,000
IV	Provinsi Sumatera Selatan	712,540,000
8	Kab. Ogan Ilir	712,540,000
V	Provinsi Bengkulu	763,540,000
9	Kota Bengkulu	763,540,000
VI	Provinsi Lampung	1,373,990,000
10	Kab. Lampung Tengah	683,360,000
11	Kota Metro	690,630,000
VII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,483,360,000
12	Kab. Belitung	745,360,000
13	Kota Pangkal Pinang	738,000,000
VIII	Provinsi Kepulauan Riau	964,060,000
14	Kota Batam	964,060,000
IX	Provinsi Banten	547,680,000
15	Kota Serang	547,680,000
X	Provinsi Bali	586,340,000
16	Kab. Gianyar	586,340,000
XI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,417,690,000
17	Kab. Lombok Barat	741,920,000
18	Kab. Sumbawa	675,770,000
XII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,535,580,000
19	Kab. Ende	960,010,000
20	Kab. Kupang	894,490,000
21	Kab. Sikka	681,080,000

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I,
 Nomor : 43/M-DAG/PER/12/2011

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
XIII	Provinsi Kalimantan Barat	1,837,020,000
22	Kab. Sambas	959,270,000
23	Kota Singkawang	877,750,000
XIV	Provinsi Kalimantan Selatan	552,760,000
24	Kota Banjarmasin	552,760,000
XV	Provinsi Kalimantan Timur	940,340,000
25	Kota Balikpapan	940,340,000
XVI	Provinsi Sulawesi Utara	787,950,000
26	Kota Tomohon	787,950,000
XVII	Provinsi Sulawesi Tengah	657,020,000
27	Kab. Banggai	657,020,000
XVIII	Provinsi Sulawesi Selatan	770,640,000
28	Kab. Tana Toraja	770,640,000
XIX	Provinsi Sulawesi Tenggara	645,010,000
29	Kota Kendari	645,010,000
XX	Provinsi Gorontalo	618,600,000
30	Kota Gorontalo	618,600,000
XXI	Provinsi Sulawesi Barat	832,080,000
31	Kab. Polewali Mandar	832,080,000
XXII	Provinsi Maluku	718,800,000
32	Kab. Maluku Tengah	718,800,000
XXIII	Provinsi Maluku Utara	724,010,000
33	Kota Ternate	724,010,000
XXIV	Provinsi Papua Barat	931,940,000
34	Kota Sorong	931,940,000
XXV	Provinsi Papua	2,314,290,000
35	Kab. Keerom	1,126,570,000
36	Kab. Merauke	1,187,720,000
Total Anggaran		28,500,000,000

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN